



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/521

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Izin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMK yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama' Kecamatan Demak Kabupaten Demak Nomor : 105/YPNU/X/ 2009 tanggal 21 Oktober 2009, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak memberikan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama"
Alamat / Lokasi Penyelenggara : Jl. Glagahwangi No. 01 Demak Kabupaten Demak
Jenis / Nama Sekolah : "SMK AL MA'ARIF"
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Sultan Hadiwijaya Mangunjiwan Kecamatan Demak

Mulai tahun pelajaran 2009/2010 dapat menerima peserta didik kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggara pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara sekolah wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMK Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 23 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak

Drs. M. Afhan Noor, M.Pd ✓
Pembina Tk. I

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda.